



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARIDUN**, bertempat tinggal di RT 02 RW 02, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **SABAR**, bertempat tinggal di RT 02 RW 02 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, selaku anggota kaum;
3. **SAINIDAR**, bertempat tinggal di RT 01 RW 02, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, selaku anggota kaum;
4. **MEDRIMAN**, bertempat tinggal di RT 02, RW 02, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, selaku anggota kaum;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Asril, S.H., dan Junaidy, S.H., Advokat, berkantor di Jalan By Pass Km 10, Nomor 10, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SYAHBUDIN**, bertempat tinggal di Rimbo Kajai RT 04, RW 09, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **SAPARUDIN**, bertempat tinggal di Rimbo Kajai, RT 04 RW 09 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, adalah selaku anggota kaum;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryadi, S.H., dan Alimas, S.H., Advokat, berkantor di Komplek Ranah Minang, Blok AA Nomor 3, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BADAN PERTANAHAN KANTOR WILAYAH PROPINSI
SUMATERA BARAT, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PADANG, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1
Kota Padang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat V/Turut
Terbanding/Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding/Para
Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 3094 K/PDT/2015 tanggal 8 Maret 2016
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para
Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dan Tergugat V/Turut
Terbanding/Turut Termohon Kasasi dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perparakan dengan luas
sekitar 2 Ha, yang ada beberapa batang pohon kelapa di atasnya, yang
telah dikuasai sampai sekarang secara turun temurun, terletak di RT 08,
RW 03, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, dengan batas-
batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang disengketakan antara Kijin
dengan Sari, yang kemudian dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Acam;
 - Sebelah Barat dengan tanah Osod;
 - Sebelah Timur dengan tanah Mushalla Baitul Makmur;Selanjutnya disebut sebagai tanah objek perkara;
2. Bahwa tanah tersebut adalah cancang latiah Kakek dan Nenek Penggugat
bernama Amir dan Anyam, yang kemudian dikuasai secara turun temurun
menurut garis keturunan ibu dimulai dengan penguasaan oleh anak-anaknya
bernama Pik Nyanyi dan Yuang Sambung, yang dilanjutkan oleh anak-anak
dari pik Nyanyi(Alm) yaitu Syamsuir Koeng (Alm), Syahbudin (penggugat 1)
dan Saparudin (Penggugat 2). Berdasarkan hal tersebut mohon dinyatakan
bahwa tanah objek perkara adalah hak kaum Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 1990 Penggugat telah membuat alas hak atas tanah
objek perkara yaitu berupa Surat Pernyataan Sebidang Tanah tanggal 9
Juni 1990 dan Surat Keterangan Lurah Padang Sarai Nomor
39/PDS/.19/KT/IX/1990, tanggal 19 September 1990, dan terhadap tanah

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, akan tetapi pengukuran tidak terlaksana karena dihalangi oleh tergugat IV;

4. Bahwa oleh karena Tergugat IV menghalangi pengukuran tanah objek perkara, maka Sdr.Hasan Basri sebagai Lurah Padang sarai saat itu telah mencoba menyelesaikannya, sehubungan dengan itu melalui sdr.Acam, kedua surat alas hak atas tanah Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Lurah Padang Sarai, namun penyelesaian tidak tercapai, akan tetapi kedua surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Hasan Basri dan menurut keterangannya tidak ditemukan lagi atau telah hilang;
5. Bahwa tanpa setahu dan tanpa izin dari Penggugat, sekira bulan September 1997, ternyata tanah objek perkara telah diukur oleh petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Padang atas permohonan dari tergugat I, II, III, IV dan anggota kaumnya yang lain, dengan cara menyatukan tanah objek perkara dengan tanah yang dikuasainya, seolah-olah tanah objek perkara juga merupakan tanah yang dikuasainya. Perbuatan Tergugat I, II, II, IV yang telah mengikutsertakan tanah objek perkara dan memohonkan sertifikatnya tanpa izin dari Penggugat selaku yang menguasai adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa sewaktu terjadi pengukuran oleh juru ukur BPN bersama Tergugat IV itu Penggugat telah melakukan protes sehingga waktu itu tidak terjadi pengukuran, tapi sewaktu Penggugat pergi kelaut rupanya juru ukur BPN bersama Tergugat IV melanjutkan pengukuran kembali tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah mendapat informasi adanya pengukuran atas tanah objek perkara, maka kemudian Penggugat menyampaikan surat keberatan (anvalan) tertanggal 6 September 1997 ke kantor Badan Pertanahan Nasional Tk.II Padang, namun ternyata surat anvalan dari Penggugat sama sekali tidak mendapat perhatian dari Tergugat V, hal mana terbukti tidak ada dilakukan pemanggilan kepada Pengugat untuk dilakukan mediasi;
7. Bahwa tanpa mempertimbangkan surat keberatan (Anvalan) dari Penggugat tersebut, ternyata Tergugat V tetap menerbitkan sertifikat tanah HM.No.1591/ tahun 1999 dengan Surat ukur Nomor 141/PS/1999, dengan luas 50.056 M², Kelurahan Padang Sarai atas nama Tergugat I,II, III, IV dan Sawir (Alm selaku Mamak kepala waris), Anas (Almarhum), Kamar (Alm) dan Jantan (Alm). Dari luas tanah 5 Ha yang tertera didalam Sertipikat No.1591 tersebut 2 Ha nya adalah tanah yang dikuasai oleh Penggugat yaitu tanah objek perkara. Penggugat mengetahui kalau tanah objek perkara telah di Sertipikatkan oleh Tergugat I, II, III, IV pada saat proses mediasi yang

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, sehubungan dengan laporan dari Penggugat tertanggal 20 Mei 2011 atas perbuatan Tergugat IV yang telah memerintahkan orang lain untuk menebang pohon kelapa milik Penggugat yang tumbuh di atas tanah objek perkara, yang diduga dilakukan oleh si Mas dan Akup pada tanggal 13 Mei 2011;

8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menebang beberapa batang pohon kelapa milik Penggugat yang telah Penggugat laporkan, ternyata tidak dilanjutkan prosesnya oleh Penyidik Polsek Koto Tangah dengan alasan kelapa tersebut berada dalam sertifikat HM Nomor 2591/Padang Sarai yang pemegang haknya adalah Tergugat I, II, III, IV, dan akibatnya Penggugat selalu menjadi korban atas perbuatan pengrusakan tanaman milik Penggugat dimana setiap Penggugat menanam kelapa, kemudian dicabut dan dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab;
9. Bahwa penerbitan sertifikat HM Nomor 2591/1999, Kel.Padang Sarai atas tanah objek perkara untuk dan atas nama Sawir, Anas, Kamar, Olot, Sainidar, Maridun, Sabar, dan Medriman adalah cacat hukum, karena Penggugat menduga kalau Tergugat I, II, III, IV telah memasukan keterangan palsu didalam pengajuan surat kepada BPN kota Padang khususnya dalam surat pernyataan tanah, karena yang menguasai tanah objek perkara bukan tergugat I, II, III, IV, melainkan Penggugat dimana buah pohon kelapa diatas tanah objek perkara Penggugatlah yang mengambil hasilnya selama ini dan begitu juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah objek perkara adalah Penggugat yang membayar. Penggugatpun tidak pernah memberi izin Tergugat I dan anggota kaumnya yang lain untuk pengurusan sertipikat. Oleh karena itu mohon dinyatakan Sertifikat atas tanah objek perkara tersebut lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya pula adalah beralasan hukum kiranya Majelis Hakim memerintahkan tergugat V untuk membatalkan sertipikat tersebut;

Bahwa biasanya jika tanah bersengketa atau dikuasai oleh pihak lain Tergugat V tidak akan berani menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh pemohon, dan juga sebelum Sertipikat diterbitkan pihak Tergugat V (BPN) akan memanggil para pihak yang bersengketa untuk dilakukan mediasi jika tanah yang diterbitkan Sertipikatnya tersebut dalam berpekara atau dikuasai pihak lain, tapi kenyataanya pihak BPN (Tergugat V) tidak ada memanggil Penggugat selaku yang menguasai tanah objek perkara dan lagi Penggugat juga telah memasukan surat keberatan (Anvalan), akan tetapi Sertipikat Hak Milik Nomor 2591/tahun

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, dan pada tahun 1999, di sini jelas kalau Tergugat V telah menerbitkan Sertipikat tanpa prosedur yang benar atau menyalahi aturan, karena menerbitkan Sertipikat diatas tanah yang dikuasai oleh pihak lain atau dalam bersengketa dan tidak menanggapi Anvalan yang dimasukan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat khawatir tanah objek perkara dialihkan oleh tergugat I, II, III, IV kepada pihak ketiga lainnya, dan kekawatiran Penggugat beralasan, dimana akhir-akhir ini ada informasi bahwa Tergugat I, II, III, IV akan menghibahkan tanah untuk sekolah, dan yang akan dihibahkan adalah sebahagian dari tanah SHM.No.2591/Th 1999, yaitu bahagian tanah objek perkara. Oleh karena itu Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim meletakkan sita tahan (CB) atas tanah objek perkara;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat I dan anggota kaumnya yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karena itu Pengugat mengajukan gugatan ini untuk memulihkan hak Penggugat atas tanah objek perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah sah kepunyaan kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV yang telah memasukan tanah kaum Pengugat kedalam lokasi Sertifikat Hak Milik No.2591/tahun 1999, Kelurahan Padang Sarai adalah perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2591/Tahun 1999, Kelurahan Padang Sarai, tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh, karena mengandung cacat hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk patuh atas putusan ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV:

1. Bahwa Gugatan Penggugat *error in persona*, bahwa Penggugat salah menggugat Dalam perkara ini sebab tidak sesuai dengan Status Tergugat yang dipangkunya sebagai layaknya jabatan yang disandang dalam kaum, karena Tergugat I bukanlah berstatus sebagai Mamak Kepala Waris dalam

Halaman 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maam Tergugat IV yakni Medriman, yang diangkat dengan kebulatan tekat kaum, oleh karena laki laki tertua dalam kaum Tergugat I,II,III,IV adalah Maridun, tidak mampu/ tidak sanggup memangku jabatan sebagai Mamak Kepala Waris, maka dengan kebulatan tekat kaum diangkatlah Medriman/ Tergugat IV sebagai Mamak Kepala Waris, sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku, dan hal ini dapat Tergugat buktikan dengan Surat Bukti yang syah; Berdasarkan hal ini maka sangat beralasan dinyatakan Gugatan Penggugat *eror in persona*, dan sanat beralasan dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima/N.O (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah *obscure libel*;

Objek Perkara yang digugat Penggugat adalah kabur karena tidak jelas dan salah batas batasnya sehingga tidaka tahu objeknya yang sebenarnya;

Bahwa batas yang benar dari tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah yang telah bersertifikat dengan Nomor SHM No. 2591/1999 SU No. 141/PS/1999 bukan 159/1999 seperti yang digugat Penggugat dengan batas yang benar adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kawan tanah ini juga yang termasuk dalam Sertifikat Nomor 2591/ 1999 SU Nomor 141/PS/1999;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Barat dengan Tanah USOD;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kawan Tanah ini juga yang diwakafkan oleh Mamak Tergugat I, II, III, IV untuk dijadikan tanah Musyalla Baitul Makmur;

Oleh sebab itu sangat beralasan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Eksepsi Tergugat V:

1. Bahwa Tergugat V, menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

2. Eksepsi Absolut;

Bahwa pengadilan Negeri Padang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena didalam Posita Penggugat angka 9 (sembilan) menyatakan untuk dibatalkan Sertipikat Hak Milik No. 2591/1999 Kel.Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah, Sesuai dengan kewenangan (Kompentensi Absolut) yang dapat membatalkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (sertipikat) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanlah Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat V mohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Pdg tanggal 30 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
- Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya;
- Menyatakan tanah objek perkara adalah sah kepunyaan kaum Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV yang telah memasukkan tanah kaum Penggugat kedalam lokasi Sertifikat Hak Milik Nomor 2591/1999, Kelurahan Padang Sarai adalah perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2591/1999, Kelurahan Padang Sarai, tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh kerana mengandung cacat hukum;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.386.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 92/PDT/2015/PT.PDG tanggal 7 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 30 Maret 2015, Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Pdg, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3094 K/PDT/2015 tanggal 8 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. MARIDUN, 2. SABAR, 3. SAINIDAR, 4. MEDRIMAN, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum yang sudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3094

K/PDT/2015 tanggal 8 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding pada tanggal 17 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat V pada tanggal 7 Juni 2017;
2. Para Penggugat pada tanggal 21 Juni 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding/Para Pemohon Kasai dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. *Judex Facti* Telah Khilaf dan Keliru Menerapkan Hukum Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Yang Diajukan;

1. Adanya kekhilafan pemutusan Subjek dan objek sengketa di dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Pdg pada halaman 32 alinea kedua yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 92/PDT/2015/PT.PDG putusan Mahkamah Agung Nomor 3094 K/Pdt/2016 yang dalilnya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut adat Minangkabau dimana yang menjadi mamak kepala waris dalam Kaum adalah laki-laki tertua dari anak

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi Mamak Kepala Waris dengan alasan tertentu, yang kemudian digantikan oleh anak laki-laki yang muda usianya dengan catatan atas hasil musyawarah dan mufakat dalam kaum:

Bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana:

- Bahwa berdasarkan adat yang berlaku di Minangkabau dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975, dimana apabila pihak-pihak yang berperkara tidak sekaum dan seharga pusaka atau berlainan kaum, maka yang mengajukan gugatan/tergugatnya adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya, dan sepanjang adat yang mengurus harta pusaka keluar dan kedalam kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum;
- Bahwa berdasarkan Bukti T.I-IV/2 dan Keterangan para saksi, terungkap dan terbukti bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Tergugat I, II, III dan IV adalah Medriman (Tergugat IV);

Jadi jelas Gugatan Penggugat *error in persona*, yang dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Adanya kekhilafan di dalam menimbang bukti surat yang diajukan Pemohon di dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Pdg pada halaman 34 sampai dengan halaman 41 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 92/PDT/2015/PT.PDG putusan Mahkamah Agung Nomor: 3094 K/Pdt/2016, dimana:

1. Bahwa Berdasarkan Bukti Surat-Surat Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dan Keterangan Saksi-Saksi telah terbukti:
 - Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Tergugat I, II, III dan IV adalah Medriman (Tergugat IV) bukan Maridun (Tergugat I);
 - Bahwa objek perkara adalah harta pusaka kaum Tergugat I, II, III dan IV yaitu Bukti T.I-IV/3 (Sertifikat Hak Milik No.259/Padang Sarai yang merupakan bukti outentik) serta Bukti T.I-IV/8 s/d T.I-IV/12 dan keterangan para Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa:
 - Bahwa objek perkara adalah harta pusaka kaum Tergugat I, II, III dan IV yang diperoleh dari tarukaoan angku-angkunya yang bernama Runjang dan kemenakannya Mak Imu jo Barokuin Amin, dimana para saksi melihat Runjang menaruko memakai golok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Maklumu beradik kakak dengan Amin, bahwa Pik Nyanyi adalah anak dari Amin, dan Pik Nyanyi adalah anak Pisang (anak dari angku Tergugat) yaitu anak dari Amin;

- Bahwa Pik Nyanyi ibu Penggugat tinggal di objek perkara karena izin dari Mak Imu dan membuat pondok;
- Bahwa sebelum Pik Nyanyi tinggal di objek perkara diatas objek perkara sudah ada pohon kelapa yang ditanam oleh Mak Imu;
- Bahwa setelah Pik Nyanyi ibu Penggugat meninggal dunia, objek perkara diambil alih kembali oleh Tergugat I, II, III dan IV, karena objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat;

2. Bahwa Bukti Surat-Surat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dan Keterangan Saksi-Saksi:

- Bukti P.1 , hanya surat dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh Pik Nyanyi Ibu Penggugat;
- Bukti P.2, P.3 dan P.4, hanya surat Keterangan sepihak dari batas sepadan yang dibuat oleh Acam, sementara antara Acam dengan Penggugat ada hubungan, dimana Penggugat Saparuddin adalah Minantu kakak dari Isteri Acam, dan Saksi Penggugat yaitu Anwar Inung Glr. Sutan Bandaro dan Sahar Glr. Sutan Bandaro adalah anak dari Antih adalah adik dari Acam;
- Bukti P.5, P.6 dan P.7, hanya surat pembayaran PBB, yang bukan merupakan kepemilikan;
- Bukti P.8, P.9 dan P.12, hanya surat Keterangan sepihak yang patut dikesampingkan oleh Majelis;
- Bukti P.10, adalah Surat yang menyatakan objek perkara adalah harta pusaka Kijin;
- Bukti P.11 s/d P.14, hanya surat Pemanggilan yang tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa semua bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebahagian besar adalah fotocopy dan hanya merupakan pernyataan sepihak dan dihubungkan dengan para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dimana para saksi dan surat pernyataan batas sepadan ada gubungan keluarga dengan Pihak Penggugat, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang dan Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI adalah kekeliruan yang sangat fatal dalam mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pertimbangan Hukumnya Sama Sekali;

Setelah diteliti dengan seksama amar putusan Mahkamah Agung tersebut ditemukan kekeliruan yang sangat fatal dimana pada Diktum Putusan halaman 16 alinia kesembilan, yang hanya menumpang memakai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa dengan Diktum putusan yang demikian maka secara hukum harus diartikan bahwa seluruh amar putusan Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri (*Judex Facti*) berikut pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari putusan pada kedua tingkat peradilan tersebut, *in casu* tidak dipergunakan lagi oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan hukumnya pada tingkat kasasi. Karena itu Mahkamah Agung seharusnya membuat pertimbangan hukum sendiri atau Mahkamah Agung dapat menyatakan mengambil alih bagian-bagian tertentu dari pertimbangan hukum *Judex Facti*;

Bahwa di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 3094 K/Pdt/2016 tanggal 8 Maret 2016 tersebut sama sekali tidak ditemukan rincian pertimbangan hukum sebagai dasar bagi masing-masing tuntutan Tergugat yang ditolak tersebut. Tidak ada pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menjelaskan atas dasar apa gugatan Penggugat dapat diterima sebagian, atas dasar pertimbangan hukum apa Mahkamah Agung mengabulkan hak keperdataan Penggugat, selanjutnya atas dasar pertimbangan hukum apa pula Mahkamah Agung menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum demikian seterusnya. Lebih dari pada itu tidak ditemukan pula adanya pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagai pertimbangan hukum dalam putusan tingkat kasasi tersebut;

- Oleh sebab itu jelaslah bahwa putusan Mahkamah Agung yang menolak sangahan/bantahan Tergugat I, II, III dan IV tersebut adalah tanpa pertimbangan hukum sama sekali. Hal tersebut jelas merupakan kekeliruan yang sangat nyata dan sangat bertentangan dengan kewajiban hukum Majelis hakim Agung yang menyidangkan perkara tersebut yaitu pasal 68A ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang berbunyi:
- “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Nomor 3094 K/Pdt/2016 tanggal 8 Maret 2016 telah terbukti mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga sudah selayaknya jika Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini pada tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3094 K/Pdt/2016 tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dalam putusan *a quo* tidak ditemukan adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti/Judex Juris* mengenai status tanah obyek sengketa, perbedaan mana bukan termasuk kekhilafan atau kekeliruan hakim;

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar terbukti obyek sengketa adalah milik sah kaum Termohon Peninjauan Kembali, dan perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali memasukkan obyek sengketa ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2591/1999 atas nama kaum Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanpa persetujuan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga sudah tepat perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. MARIDUN, 2. SABAR, 3. SAINIDAR, 4. MEDRIMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MARIDUN, 2. SABAR, 3. SAINIDAR, 4. MEDRIMAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001